
Pengelolaan Aset Nagari oleh Anak Nagari untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN)

Mutia Rahmi

Universitas Negeri Padang, Padang
rahmi.090297@gmail.com

Hasbullah Malau

Universitas Negeri Padang, Padang
hasbullahmalau@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to explain Nagari Asset Management by Nagari people to increase Nagari Income (PAN) in Nagari Minangkabau, Tanah Datar Regency. The research method used is descriptive quasi qualitative. The results showed that the management of nagari assets by nagari people to increase Nagari Original Income (PAN) in Minangkabau Nagari, Tanah Datar Regency consisted of: (a) Planning of village assets has been implemented properly, (b) The utilization of village assets in Nagari Minangkabau, Tanah Datar Regency has not yet carried out optimally, asset utilization has not been implemented in accordance with the specified asset utilization form, (c) Supervision by the Nagari government and custom density village in asset management carried out by the Nagari people is not maximized. Factors that become obstacles in asset management are: (a) The lack of awareness and participation of village people, (b) Incomplete village asset facilities, one of which is incomplete bath, wash and toilet facilities for public bath visitors, (c) Budget issues due to the rehab of public baths that will be carried out, of course, require large funds, (d) Regulatory problems are that there is no village regulation that regulates the management of nagari assets. Based on the obstacles faced, the efforts being made are: (a) Conducting socialization and empowerment to village children, (b) Trying to communicate with all institutional elements and community leaders in the village, (c) Designing Nagari Regulations (PerNag) regarding management village assets.

Keywords: Management, village assets, Nagari People

Submitted: October 21, 2020

Reviewed: April 1, 2021

Published: May 3, 2021

How to Cite: Mutia Rahmi dan Hasbullah Malau. 2021. Pengelolaan Aset Nagari oleh Anak Nagari untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN). Vol 5 (1): pp. 79-95. DOI: <https://doi.org/10.24036/jess.v5i1>

Pendahuluan

Indonesia menganut sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap daerah diberikan kewenangan, salah satunya untuk melaksanakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah sangat berpengaruh, pertama untuk mengurangi beban tanggungan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, kedua semakin terbukanya peluang atau kompetisi yang sehat antar daerah untuk memajukan daerahnya masing-masing. Desentralisasi yang berdasarkan azas otonomi daerah juga merambat hingga ke pemerintahan terkecil yang disebut dengan pemerintahan desa. Pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengurus

kepentingan masyarakatnya sendiri yang disebut dengan otonomi desa. Menurut Widjaja (2010) otonomi desa adalah otonomi asli yang dimiliki oleh desa, bulat, utuh dan bukanlah pemberian dari pemerintah. Pemerintahan haruslah menghormati otonomi yang asli tersebut.

Salah satu hak otonomi desa ialah mengelola aset atau harta kekayaan desa. Kekayaan desa atau yang biasa disebut dengan aset desa merupakan harta yang dimiliki oleh desa dan hal inilah yang membedakan desa dengan kelurahan. Kekayaan desa juga merupakan salah satu bagian dari pendapatan atau penerimaan desa. Menurut Permatasari, dkk (2013) pengelolaan aset desa merupakan salah satu cara desa untuk dapat melakukan suatu pembangunan. Suatu aset desa akan sangat berguna apabila dikelola dengan baik oleh pemerintah desa. Pengelolaan aset yang baik dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memiliki pedoman dalam pengelolannya.

Di Indonesia satu-satunya provinsi yang memiliki dan menggunakan pola pemerintahan nagari adalah Sumatera Barat. Kondisi ini berbeda dengan daerah lainnya yang menerapkan pola pemerintahan desa atau kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil. Menurut Hasan Basri, dkk (2008) pola pemerintahan nagari merupakan yang lebih awal menempatkan dasar demokrasi dan lebih dahulu diakui yang terdapat dalam sistem pemerintahan zaman dulu. Desa yang nama lainnya disebut nagari dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Pasal 1 ayat 2 No 7 Tahun 2018 tentang Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini memiliki 14 kecamatan dan 75 nagari. Salah satunya Nagari Minangkabau yang berada di Kecamatan Sungayang. Letak geografisnya berada diantara 0-3' LS dan 100.28 BT merupakan salah satu nagari terluas yang posisinya berada pada bagian barat dan selatan Provinsi Sumatera Barat. Dari beberapa aset yang dimiliki, terdapat objek wisata berupa pemandian umum yang biasa dikenal dengan nama pemandian minang. Sebelumnya pemandian ini belum pernah dilakukan pengelolaan. Karena melihat banyaknya pengunjung yang datang ke pemandian ini, maka semenjak 2014 diadakanlah pengelolaan. Pengelolaan dilakukan dengan sistem lelang dan pendapatan hasil lelang masuk ke dalam Pendapatan Asli Nagari (PAN). Namun karena terjadi permasalahan di pemerintah nagari, pengelolaan pemandian minang diambil alih dan sampai saat ini dikelola di bawah naungan lembaga adat nagari yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Asri Maerudin, Dt. Patiah Marajo selaku Ketua KAN Nagari Minangkabau pada 7 Februari 2020 mengatakan bahwa salah satu aset yang ada di Nagari Minangkabau adalah objek wisata pemandian merupakan milik Kerapatan Adat Nagari (KAN). Awalnya pemandian ini tidak ada yang mengelola dan dibiarkan begitu saja. Melihat banyaknya pengunjung yang

datang ke tempat pemandian, kemudian diadakanlah pengelolaan dengan sistem lelang.

Di Nagari Minangkabau selain objek wisata pemandian umum, nagari ini juga memiliki sumber air minum nagari dan sawah nagari sebagai aset nagari yang juga menghasilkan pendapatan bagi nagari. Ketiga aset ini dikelola oleh masyarakat bekerjasama dengan pemerintah nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Namun dalam pengelolaannya, masyarakat kurang bekerjasama dengan baik. Salah satunya pengelolaan sawah nagari, bahwasanya sebagian dari hasil panen sawah nagari harus disetorkan ke nagari. Berdasarkan data awal yang penulis peroleh di lapangan ditemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan aset atau harta kekayaan nagari. Salah satunya mengenai perencanaan yang dilakukan oleh semua *stakeholder* yang ada di nagari, yang terdiri dari pemerintah nagari, Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dilaksanakanlah musyawarah mengenai peningkatan pengelolaan aset. Namun perencanaan tersebut belum dapat dilaksanakan, karena terkendala tidak adanya kerjasama dari anak nagari.

Sejalan dengan itu, Bapak Asri Maerudin, Dt. Patiah Marajo selaku Ketua KAN Nagari Minangkabau 7 Februari 2020 mengatakan bahwa dalam pengelolaan aset nagari sudah dilakukan musyawarah tentang perencanaan peningkatan kualitas tempat pemandian umum ‘pemandian minang’ yang merupakan salah satu aset nagari yang menghasilkan pendapatan. Namun karena tidak adanya kerjasama dan pengelolaan diambil alih oleh beberapa pemuda dalam nagari maka rencana yang telah disusun belum terwujud. Selain itu pengelolaan yang dilakukan sering tidak menemui hasil.

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengelolaan aset nagari yang dilakukan oleh anak nagari untuk meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN) di Nagari Minangkabau Kabupaten Tanah Datar ?
- 2) Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pengelolaan aset nagari yang dilakukan oleh anak nagari untuk meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN) di Nagari Minangkabau Kabupaten Tanah Datar ?
- 3) Upaya apa yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan pengelolaan aset nagari yang dilakukan oleh anak nagari untuk meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN) di Nagari Minangkabau Kabupaten Tanah Datar ?.

Tinjauan Kepustakaan

Konsep Pengelolaan Aset

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (2010) pengelolaan dapat diartikan sebagai (1) Proses, cara, perbuatan mengelola, (2) Proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, (3) Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan (4) Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Sedangkan Pradjudi (dalam Rahardjo, 2011) menjelaskan

pengelolaan adalah perencanaan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan pengendalian dan memanfaatkan faktor sumber daya. Selanjutnya Rahardjo (2011) menjelaskan pengelolaan adalah kegiatan yang dimulai dengan proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerakkan hingga terwujudnya suatu tujuan dalam pengelolaan administrasi. Jadi pengelolaan ini adalah sebuah kegiatan dalam mencapai suatu tujuan di dalamnya terdapat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Lukman dan Akbar (2010) memaparkan bahwa industri privat merupakan yang pertama kali mencetuskan konsep pengelolaan aset. Penerapan manajemen aset memberikan kontribusi yang besar dalam memberikan keuntungan dan hasil yang positif. Kemudian perusahaan dan instansi publik mulai melihat dan menerapkan konsep ini untuk mengelola aset yang dimiliki. Dalam lingkungan pemerintahan, manajemen aset dikenal dengan istilah manajemen barang milik negara/daerah.

Menurut Nurcholis (2011) pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Kekayaan desa yang dilaksanakan pengelolaannya harus berdayaguna, berhasilguna dan sangat penting dilakukan bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Pengelolaan harta desa dimanfaatkan untuk pembangunan, pelayanan masyarakat, pelaksanaan pemerintahan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sedangkan menurut Dodi D Siregar (2004) pengelolaan aset adalah sebuah cara yang dikumpulkan dalam mengoptimalkan kepatuhan lingkungan hidup, efisiensi, regulasi, umur pakai, regulasi keselamatan, dan ketersediaan terkait dengan dampak bisnis secara menyeluruh, kinerja dan biaya dari aset fisik perusahaan.

Konsep Aset Nagari

Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menyatakan bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Aset desa terdiri atas tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa dan Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset.

Dodi D Siregar (2004) memaparkan bahwa aset merupakan benda dalam pengertian hukum ialah barang bergerak yaitu yang berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*) dan benda tidak bergerak seperti bangunan dan tanah, di mana semuanya dirangkum dalam aktiva kekayaan dari suatu institusi, individu maupun perorangan, perusahaan dan badan usaha. Makna aset desa identik dengan pengertian kekayaan. Aset desa sama dengan konsep harta kekayaan desa yang

tidak hanya terbatas dalam kekayaan yang fisik sesuai dengan yang dijelaskan dalam regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa.

Faktor yang Menjadi Kendala dalam Pengelolaan Aset

Menurut Simamora, dkk (2012) ada 4 faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran wilayah, yaitu : (1) Sumber daya manusia, potensi yang terkandung dalam diri manusia, (2) Bukti kepemilikan, dokumen atau bukti kepemilikan belum diserahkan ke kabupaten pemekaran, (3) Penilaian aset daerah, penilaian memerlukan sertifikasi yang memadai untuk menilai aset daerah, (4) Komitmen Pemimpin, perjanjian dari pimpinan untuk melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Marshaliany (2020) terdapat 6 faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan aset desa, yaitu : (1) Sumber daya manusia, masih kurangnya kemampuan yang dimiliki untuk mengelola aset, (2) Koordinasi yang masih kurang antara pemerintah desa dengan masyarakat, (3) Kurangnya kesadaran masyarakat, partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam bermusyawarah, (4) Belum ada penekanan khusus untuk penggunaan aplikasi aset desa, (5) Kurangnya kesadaran pemerintah desa, terkait hasil pengelolaan aset yang dilakukan melalui camat untuk dilaporkan kepada Bupati, (6) Masalah anggaran, kebutuhan untuk pengelolaan aset masih menggunakan dana pemerintah. Sedangkan menurut Andrianto (2018) ada 3 faktor yang menjadi hambatan dalam pengelolaan aset desa, yaitu: (1) Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, (2) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, (3) Rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Dari beberapa teori yang dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan aset, baik kendala dalam pengelolaan aset daerah maupun aset desa. Sumber daya manusia merupakan faktor yang paling banyak ditemui yang menjadi kendala dalam pengelolaan. Faktor yang menjadi hambatan merupakan faktor yang memiliki pengaruh cukup besar dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan aset.

Upaya dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Aset

Menurut Marshaliany (2020) ada 6 upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan aset desa, yaitu : (1) Berusaha melakukan komunikasi antara pemerintah desa, BPD, dan lembaga terkait untuk meningkatkan SDM yang lebih baik, (2) Berencana merekrut pegawai khusus untuk mengelola aset desa dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan aset desa, (3) Pemerintah membuka jalur komunikasi dan informasi untuk memudahkan pihak-pihak yang terlibat dengan pengelolaan aset desa mendapatkan informasi, (4) Akan diadakannya pelatihan khusus terkait pengelolaan aset desa, (5) Berusaha sharing dengan pihak yang terkait dengan pengelolaan aset desa untuk memaksimalkan hasil dari pengelolaan aset desa, (6) Lebih memperdalam apa yang dibutuhkan masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat untuk meningkatkan hasil pengelolaan aset desa.

Sedangkan menurut Pobela, dkk (2017) upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan aset desa dapat dilakukan dengan 6 langkah, yaitu : (1) Pemerintah Kota berusaha memberikan arahan dan pembinaan kepada pemerintah

desa, (2) Pemerintah desa dapat mengikuti panduan/modul saat mengikuti pelatihan, (3) Pemerintah Desa dapat melaporkan semua aset pada pemerintah kota agar bisa memiliki kepastian hukum, (4) Menyisiat anggaran yang sebelum menyusur RAB, (5) Transparansi, (6) Pemerintah desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Metode Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang hendak diteliti, maka penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sugiono (2012) menjelaskan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berlandaskan postpositivisme yang digunakan dalam meneliti objek yang alamiah dengan teknik pengambilan data dilakukan dengan gabungan (triangulasi) dan analisis data yang dihasilkan bersifat induktif atau kualitatif yang nantinya hasil penelitian lebih ditekankan pada generalisasi. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif merupakan fakta-fakta yang ditemui, nantinya akan digambarkan, dideskripsikan dan dikembangkan dalam bentuk data deskriptif.

Lokasi penelitian ini bertempat di Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar karena di nagari ini memiliki beberapa aset yang berpotensi untuk menghasilkan Pendapatan Asli Nagari (PAN) namun belum dilakukan pengelolaan yang maksimal. Informan dalam penelitian ini yaitu : Dinas PMDPPKB Tanah Datar, Pemerintah Nagari Minangkabau, KAN (Kerapatan Adat Nagari) Nagari Minangkabau, dan Anak Nagari Minangkabau. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi sumber, teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti akan menjawab beberapa rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya dan ditemukan beberapa hasil sebagai berikut:

Pengelolaan Aset di Nagari Minangkabau Kabupaten Tanah Datar

a. Perencanaan

Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Ilham Fauzi MS, S.Pd selaku Kasi Perencanaan terkait perencanaan aset Nagari Minangkabau adalah sebagai berikut:

Perencanaan pengelolaan aset terlebih dahulu dimuat dalam RPJMNagari yang dibuat secara global untuk jangka waktu 6 tahun kedepan yang dilaksanakan melalui musyawarah nagari yang dilaksanakan dengan pemerintah nagari, lembaga unsur nagari seperti BPRN, KAN, tokoh masyarakat (niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai dan bundo kanduang) lembaga pemuda, dan perwakilan anak nagari dari berbagai jorong. Selanjutnya akan dibentuk RKP Nagari

untuk jangka waktu satu tahun. Dalam RKP Nagari inilah dituangkan rencana yang ingin dilakukan dalam satu tahun untuk pengelolaan aset nagari.

Berdasarkan wawancara tersebut, perencanaan pengelolaan aset di Nagari Minangkabau dilakukan melalui musyawarah nagari dengan melibatkan semua unsur yang ada dalam nagari. Proses perencanaan aset dimulai dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) untuk jangka waktu 6 tahun. Kemudian perencanaan aset dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP Nag). Selanjutnya Bapak Ilham Fauzi MS, S.Pd juga mengatakan “Setelah perencanaan aset nagari masuk ke dalam RKP Nag nantinya pengelolaan aset akan dituangkan dalam APBNag”, bukan hal itu saja, beliau juga mengatakan bahwa:

Kegiatan pengelolaan aset nantinya akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan musyawarah nagari dan musyawarah rencana pembangunan nagari yang dilakukan bersama-sama masyarakat atau yang biasa disebut dengan musyawarah rencana pembangunan nagari (musrenbang nagari).

Berdasarkan wawancara di atas, pengelolaan aset di Nagari Minangkabau juga dilaksanakan berdasarkan rencana pembangunan nagari atas kesepakatan bersama. Menurut Hariyono (2007) fase perencanaan adalah fase kebutuhan aset. Hal ini dilakukan apabila terdapat permintaan atas aset yang dibuat atau direncanakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Dalam hal ini perencanaan aset Nagari Minangkabau, kebutuhan aset nagari dimasukkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag Minangkabau) 2018-2023 yang terwujud dalam pengadaan sarana dan prasarana kantor wali nagari, pembangunan jalan nagari, pembangunan gedung serba guna nagari, pengelolaan aset nagari dan rehab objek wisata yang ada di nagari. Sedangkan untuk permintaan aset nagari dalam jangka waktu satu tahun kebutuhan aset dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Nagari Minangkabau (RKP Nagari). Di Nagari Minangkabau dalam merencanakan aset yang dibeli maupun aset yang akan dibangun selain digunakan untuk melaksanakan aktivitas di pemerintah nagari, juga digunakan untuk kesejahteraan masyarakat nagari. Seperti lanjutan pembangunan jalan nagari. Sejalan dengan hasil penelitian Risnawati (2017) dari hasil penelitian disebutkan bahwa proses perencanaan aset desa melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada di desa, dengan tujuan agar pembangunan tersentuh langsung oleh masyarakat dengan melalui musyawarah terlebih dahulu. Selanjutnya dilakukan pengalokasian terlebih dahulu anggaran yang akan digunakan, setelah musyawarah selesai, pemerintah desa melakukan penyotiran dalam merencanakan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang.

Proses perencanaan aset di Nagari Minangkabau dalam hal ini penyusunannya telah menjawab hal-hal yang menjadi kebutuhan rencana dalam pembangunan nagari, seperti aset yang dibutuhkan, mengapa aset tersebut dibutuhkan, berapa jumlah aset yang dibutuhkan, kapan aset tersebut dibutuhkan dan dimana dibutuhkan aset tersebut. Sedangkan untuk anggaran yang akan digunakan untuk memenuhi rencana kebutuhan aset nagari yang telah disusun

bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNag) yang disusun setiap tahun.

b. Pemanfaatan

Sesuai wawancara dengan Bapak Rizky Winanda, S.Pd selaku Sekretaris Nagari Minangkabau terkait pemanfaatan aset nagari adalah sebagai berikut:

Pemanfaatan aset di Nagari Minangkabau dilakukan oleh anak nagari. Aset nagari yang dikelola oleh anak nagari saat ini yaitu tanah dalam bentuk sawah nagari, objek wisata berupa pemandian umum dan mata air nagari.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pemanfaatan aset yang ada di Nagari Minangkabau saat ini pemamfaatannya bukan dilakukan oleh orang ataupun perangkat yang ada dalam pemerintah nagari, namun dilaksanakan oleh masyarakat nagari atau anak nagari. Selanjutnya Bapak Rizky Winanda, S.Pd juga mengatakan “Hasil pengelolaan sawah nagari nantinya akan dibagi dengan nagari, sedangkan hasil lelang pemandian umum dan hasil pengelolaan mata air nagari dibagi dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN)” Pemanfaatan aset nagari yang dilakukan oleh anak nagari untuk ketiga aset tersebut berbeda-beda seperti berikut:

Sawah nagari yang dikelola oleh masyarakat terlebih dahulu disepakati jangka waktu pengelolaan serta kesanggupan si pengelola. Setelah itu kepala jorong akan melaporkan kepada wali nagari terkait masyarakat yang mengelola sawah. Dan hasilnya nanti akan dilaporkan ke Kaur Keuangan untuk dimasukkan kedalam Pendapatan Asli Nagari (PAN).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pengelolaan sawah nagari dikelola oleh masyarakat dengan melakukan kesepakatan terlebih dahulu dan sistem bagi hasil dengan nagari.

Selanjutnya sesuai dengan wawancara dengan Bapak A.Dt Majo Basa selaku Bendahara KAN Nagari Minangkabau adalah sebagai berikut :

Mata air nagari dan pemandian minang merupakan satu rangkaian aset nagari yang ulayatnya dimiliki oleh KAN. Semenjak 2019 lelang pemandian umum tidak diadakan lagi, karena diganggu oleh beberapa pemuda dan sering membuat kericuhan di sekitar pemandian. Dalam waktu 6 bulan ini pengelolaan diambil alih dan sampai saat ini pemandian dikelola oleh pemuda tersebut. Pengelolaan yang dilakukan tidak menemui hasil yang maksimal. Pendapatan dari hasil pemandian tidak disetorkan pada KAN. Sedangkan hasil pengelolaan mata air disetorkan kepada KAN setiap 2 bulan sekali. Nantinya hasil pendapatan dipotong 20% untuk jasa pengelolaan yang dilakukan oleh si pengelola.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pengelolaan pemandian umum yang biasanya dilaksanakan dengan sistem lelang sejak 2019 hingga saat ini tidak lagi dilakukan karena terjadi tarik menarik dan perebutan pengelolaan dalam nagari. Sehingga 2 tahun pengelolaan yang dilakukan tidak menghasilkan pendapatan.

Menurut Doli D. Siregar (2004) bentuk pemanfaatan aset dapat dibagi menjadi 2. Pertama, pemanfaatan aset digunakan untuk kepentingan langsung operasional pemerintah daerah. Kedua, dikerjasamakan (diguna-usahakan) dengan pihak ketiga. Pemanfaatan tersebut dapat dilakukan sistem sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah atau bangun serah guna. Dalam hal ini di Nagari Minangkabau pemanfaatan aset yang digunakan untuk operasional pemerintah nagari berupa aset yang bergerak seperti kendaraan bermotor dan aset tidak bergerak seperti sarana dan prasarana kantor wali nagari beserta Alat Tulis Kantor (ATK) dan perlengkapan yang terdapat di dalamnya seperti kursi, meja, komputer, printer, dan lainnnya. Sedangkan untuk pemanfaatan aset Nagari Minangkabau yang berada di luar kantor wali nagari dikelola oleh masyarakat yang ada di dalam nagari sebagai orang ketiga yang melakukan pengelolaan. Ketiga aset tersebut memiliki potensi untuk menghasikan pendapatan nagari namun semuanya belum terkelola dengan baik. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Risnawati (2017) dengan hasil dalam pemanfaatan atau pendayagunaan aset-aset yang ada di Desa Pekarungan kurang dimanfaatkannya aset-aset desa yang ada. Apabila diperhatikan dengan baik, manfaat tanah kas desa dapat menghasilkan pendapatan desa dan dapat membantu perekonomian masyarakat. Sehingga pemerintah desa beserta masyarakat bisa saling berkesinambungan untuk bekerjasama dalam pemanfaatan aset desa tersebut guna untuk menambah pendapatan desa.

Bentuk pemanfaatan aset nagari Minangkabau dilakukan belum sesuai dengan bentuk pemanfaatan aset yang sudah ditentukan, seperti pemanfaatan aset berupa sawah nagari yang kesepakatan pemanfaatan hanya dilakukan secara lisan dan rasa saling percaya antara pemerintah nagari dengan masyarakat nagari. Sedangkan Pemanfaatan untuk tanah nagari bisa dilaksanakan dengan sistem sewa, dengan bekerja sama dengan pihak lain untuk batas waktu tertentu dengan menerima bayaran berupa uang tunai. Pemanfaatan harta nagari dengan sewa dapat dilakukan dengan dasar: memberikan keuntungan untuk nagari, batas waktu aset disewakan yaitu 3 tahun paling lama berdasarkan kekayaan nagari dan nantinya dapat dilakukan perpanjangan, dan biaya didasarkan pada keputusan yang dibuat oleh wali nagari yang telah mendapat kesepakatan dari BPRN. Selain itu objek wisata pemandian minang juga berpotensi menghasilkan pendapatan nagari apabila pemerintah desa beserta lembaga unsur dan masyarakat nagari dapat saling bekerja sama dalam melakukan pemanfaatan pemandian umum.

c. Pengawasan

Sesuai wawancara dengan Bapak Rizky Winanda, S.Pd selaku Sekretaris Nagari Minangkabau terkait pengawasan pengelolaan aset nagari adalah sebagai berikut :

Untuk aset yang dikelola masyarakat berupa sawah nagari saat ini yang melakukan pengawasan ialah kepala jorong. Semua sawah yang dikelola terkadang tidak terawasi secara keseluruhan, karena kami dari pihak nagari ada yang tidak mengetahui lokasi sawah tersebut. Sedangkan pengawasan untuk pemandian umum biasanya dilakukan oleh KAN, namun saat ini sudah jarang dilakukan karena saat ini masih

terjadi perebutan pengelolaan . Dan dari pemerintah nagari pengawasan yang kami lakukan sampai saat ini kami hanya menyelesaikan keributan dan kericuhan yang terjadi.

Berdasarkan wawancara di atas, pengawasan pengelolaan aset tidak dilakukan secara rutin dan keseluruhan. Pengawasan aset nagari yang dikelola oleh masyarakat saa ini dilakukan oleh pemerintah nagari dan lembaga adat nagari yaitu KAN.

Siagian (dalam Torang (2014) memaparkan dalam pengawasan ada proses pengamatan dalam kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, proses pengamatan yang dilakukan pemerintah nagari terhadap aset yang dikelola masyarakat nagari tidak dilakukan secara rutin, bahkan pemerintah nagari sendiri tidak mengetahui letak lokasi aset yang dikelola masyarakat. Sehingga kesepakatan dalam mengelola sawah nagari yang dari awalnya juga direncanakan masyarakat harus memelihara aset yang dikelola tidak terlaksana. Pengawasan pemandian umum yang menjadi objek wisata nagari yang tidak lagi dilakukan juga tidak sesuai dengan rencana awal bahwa sistem pelelangan pemandian umum tidak dapat dilakukan karena terjadi kericuhan dalam nagari.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari, dkk (2013) mengatakan bahwa dalam pengelolaannya, pihak yang mengelola aset desa adalah pemerintah desa. Namun untuk pengawasan aset desa dilakukan oleh kepala desa. Untuk Badan Perwakilan Desa (BPD) pada desa sendiri tidak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan, tetapi hanya sebagai pemberitahuan dan pengawasan dilakukan oleh kepala desa secara langsung untuk pasar desa.

Kendala dalam Pengelolaan Aset di Nagari Minangkabau

Pada dasarnya pengelolaan aset nagari yang dilakukan oleh anak nagari untuk meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN) di Nagari Minangkabau Kabupaten Tanah Datar sudah dilaksanakan, namun dalam pengelolaannya tidak terlepas dari kendala-kendala yang ditemui dalam proses pengelolaannya.

a. Minimnya Tingkat Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Sesuai wawancara dengan Bapak Rizky Winanda, S.Pd selaku Sekretaris nagari terkait tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat adalah sebagai berikut:

Kesadaran dan kejujuran masyarakat dalam mengelola sawah nagari masih kurang, salah satunya melaporkan hasil panen ke nagari. Umumnya masyarakat tidak jujur dalam melaporkan hasil panennya. Seperti saat panen padi menghasilkan 10 Bak padi, yang dilaporkan ke nagari hanya 8 Bak padi saja. Ketika kami melaksanakan musyawarah nagari dengan lembaga dan semua unsur yang ada di nagari, terkadang masyarakat tidak hadir untuk mengikuti rapat meskipun undangan telah kami berikan beberapa hari sebelumnya. Rapat yang kami laksanakan juga berkaitan dengan pengelolaan aset nagari yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaporkan hasil pengelolaan aset nagari. Masih ada masyarakat yang tidak menepati kesepakatan pembagian hasil pengelolaan sawah dengan nagari. Selain itu partisipasi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam menghadiri rapat yang diadakan nagari juga masih minim.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat nagari juga mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam mengelola aset nagari. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andrianto (2018) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan aset desa. Tanpa adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat, maka aparatur pemerintahan akan bekerja dengan sia-sia. Partisipasi masyarakat Nagari Minangkabau dibutuhkan oleh pemerintah nagari untuk mengetahui kendala dan kesulitan yang ditemui oleh masyarakatnya dalam mengelola aset nagari. Karena saat ini partisipasi masyarakat masih rendah, pemerintah nagari mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai aset nagari yang dikelola masyarakat. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Risnawati (2017) dengan hasil faktor ketiga yang menjadi penghambat dalam pengelolaan aset desa ialah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap budaya gotong royong dan rasa tanggung jawab akan kesadaran bersama memelihara aset-aset desa yang bersifat bergerak dan tidak bergerak. Kurangnya kesadaran masyarakat Nagari Minangkabau untuk memelihara sawah nagari yang dikerjasamakan dengan nagari. Masyarakat hanya sekedar mengelola untuk memenuhi kebutuhan sendiri, namun tidak melakukan perawatan dan menjaga aset yang sedang dikelola.

b. Fasilitas Aset Nagari yang Masih Belum Memadai

Sesuai wawancara dengan Bapak Ari Purnama Putra selaku pemuda Nagari Minangkabau penjaga pemandian mengenai fasilitas aset yang sedang dikelola adalah sebagai berikut:

Sepinya pengunjung yang datang ke pemandian minang selain karena pandemi yang terjadi saat ini, juga disebabkan karena fasilitas pemandian yang tidak memadai. Ruang ganti pemandian yang kurang terawat dan tidak dilengkapi dengan pintu dan fasilitas MCK.

Berdasarkan wawancara di atas, fasilitas aset yang belum lengkap dan menjadi hambatan bagi masyarakat dalam mengelola objek wisata pemandian. Menurut Edward dalam Niu Lestari,dkk (2017) sumber daya peralatan juga merupakan sumber daya yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi. Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, bangunan, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Sarana pemandian minang berupa fasilitas Mandi Cuci dan Kakus (MCK) merupakan fasilitas bagi masyarakat nagari untuk mengoperasikan dan melakukan pengelolaan pemandian minang. Fasilitas aset yang tidak lengkap berdampak pada kualitas tempat pemandian dan mengurangi daya tarik untuk pengunjung yang datang ke tempat pemandian. Di

pemandian minang ini, terdapat 6 ruang ganti pakaian yang disediakan bagi pengunjung. Namun sarana yang tersedia belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi pengunjung objek wisata pemandian ini.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andrianto (2018) yang mengatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan dua hal penting yang memiliki pengaruh terhadap pengelolaan aset desa. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengelolaan aset desa tidak dapat dilakukan secara optimal oleh pemerintah desa apabila sarana dan prasarana pada pemerintahan tidak memadai untuk digunakan. Hal ini berakibat menjadi kurang maksimalnya kinerja aparat desa dalam melaksanakan tugasnya. Faktor belum lengkapnya fasilitas aset nagari berpengaruh terhadap masyarakat nagari yang melakukan pengelolaan pemandian umum. Fasilitas berupa ruang ganti pakaian dan kamar mandi yang rusak dan tidak layak digunakan mengakibatkan pengelolaan yang dilakukan menjadi tidak maksimal.

c. Persoalan Anggaran

Berikut wawancara dengan Bapak Ilham Fauzi MS, S.Pd selaku Kasi Perencanaan terkait persoalan anggaran yang menjadi kendala pengelolaan aset nagari adalah sebagai berikut:

Rehab pemandian minang belum bisa dilaksanakan hingga saat ini karena terkendala dalam anggaran. Tentunya perbaikan yang dilakukan memerlukan dana yang cukup besar. 2 tahun yang lalu anggaran dana perbaikan pemandian minang hanya bersumber dari uang hasil lelang pemandian ini dan hasil dari swadaya masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, rehab objek wisata pemandian minang belum dapat dilakukan karena terkendala dalam anggaran yang nantinya akan digunakan. Menurut Edward dalam Niu Lestari, dkk (2017) sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah adanya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan terhadap publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Di Nagari Minangkabau persoalan terbatasnya anggaran juga mempengaruhi pelaksanaan tujuan dan pencapaian rencana yang sudah disusun sebelumnya.

d. Belum Ada Peraturan Nagari yang Mengatur tentang Pengelolaan Aset Nagari

Sesuai wawancara dengan Bapak Bapak Rizky Winanda, S.Pd selaku Sekretaris Nagari terkait peraturan nagari mengenai pengelolaan aset nagari adalah sebagai berikut:

Salah satu aset nagari pemandian minang yang sampai saat ini belum dikelola dengan maksimal disebabkan karena belum ada peraturan di nagari. Baik itu pengelolaan aset maupun peraturan mengenai Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang biasanya di nagari-nagari dikelola oleh badan usaha ini. Kami dari pemerintah nagari juga belum bisa

melakukan pengelolaan pemandian ini karena belum ada regulasi di nagari yang mengaturnya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, belum maksimalnya pengelolaan aset yang dilakukan di Nagari Minangkabau dan hingga saat ini pemerintah nagari belum bisa melakukan pengelolaan pemandian minang karena terkendala dalam aturan yang belum ada di nagari.

Menurut Niu Lestari, dkk (2017) proses pemanfaatan belum dilaksanakan secara maksimal karena terkendala regulasi yang mengatur mekanisme bentuk-bentuk pemanfaatan aset daerah. Tidak adanya regulasi dalam bentuk peraturan daerah mengakibatkan proses pemanfaatan aset tidak jelas, bahkan belum bisa dilaksanakan dalam sebagian besar bentuk pemanfaatan karena regulasi yang menjelaskan tata cara dan mekanisme hingga perhitungan waktu dan keuntungan bagi pemerintah daerah. Di Nagari Minangkabau belum ada regulasi atau peraturan nagari yang mengatur pengelolaan aset nagari mengakibatkan pengelolaan pemandian minang tidak dilakukan secara optimal. Bahkan hingga saat ini perebutan pengelolaan dalam nagari antara pemerintah nagari, KAN dan pemuda masih terjadi. Selain itu, bentuk pemanfaatan aset yang dikerjasamakan dengan masyarakat nagari belum sesuai dengan bentuk pemanfaatan aset yang sudah ditentukan. Karena di Nagari Minangkabau sendiri belum ada peraturan khusus yang mengatur mekanisme pengelolaan aset nagari.

Upaya yang Dilakukan dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Aset di Nagari Minangkabau Kabupaten Tanah Datar

Kendala yang ditemui dalam pengelolaan aset nagari yang dilakukan oleh anak nagari untuk meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN) di Nagari Minangkabau Kabupaten Tanah Datar tidak dibiarkan begitu saja. Setiap kendala yang ditemui dicarikan jalan keluar atau solusi oleh pemerintahan nagari untuk mengatasi kendala tersebut. Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset di Nagari Minangkabau adalah sebagai berikut :

a. Melakukan Sosialisasi dan Pemberdayaan kepada Masyarakat

Sesuai wawancara dengan Bapak MohD. Yahya Suryadi Putera, S.STP selaku Kasi Keuangan Desa Dinas PMDPPKB Tanah Datar terkait pemberian sosialisasi dalam pengelolaan aset nagari adalah sebagai berikut:

Bentuk pembinaan pengelolaan aset nagari yang kami berikan yaitu dengan mensosialisasikan dan memberikan pelatihan kepada perangkat nagari tentang aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa (SIPADes) yang dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019. Namun sosialisasi yang diberikan baru sebatas bagaimana cara mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki sesuai dengan aplikasi ini.

Berdasarkan wawancara di atas upaya dari pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset nagari dengan pemberian sosialisasi kepada perangkat-perangkat nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Salah satu bentuk sosialisasi yang diberikan dengan memberikan pelatihan pengelolaan aset nagari dengan menggunakan aplikasi.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marshaliany (2020) dengan hasil salah satu bentuk upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan pengelolaan aset desa ialah akan diadakannya pelatihan khusus terkait pengelolaan aset desa. Di Nagari Minangkabau bentuk pelatihan khusus dilakukan dan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Di sini yang memiliki wewenang adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPPKB). Pelatihan diberikan dalam bentuk sosialisasi yang diberikan pada perangkat nagari dan anak nagari yang mengelola aset nagari. Bentuk pelatihan khusus yang sudah diberikan kepada perangkat nagari antara lain cara membuat peraturan nagari (pernag), pemberian kode/ nomor pada aset yang dimiliki nagari, dan penggunaan Aplikasi SIPADes (Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa) selama dua tahun berturut-turut pada tahun 2018 dan 2019. Sedangkan bentuk pelatihan yang diberikan kepada masyarakat yaitu dengan memberikan pemberdayaan dan pengetahuan dalam mengelola aset yang baik. Pelatihan ini langsung dilaksanakan oleh pemerintah nagari dengan melibatkan pihak kabupaten untuk langsung hadir ke nagari.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristiyanto, dkk (2020) dengan hasil tim pengabdian melakukan sosialisasi tentang pengaturan dan pemanfaatan aset desa untuk meningkatkan pendapatan desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kegiatan Pengabdian ini melibatkan beberapa pihak, yaitu perangkat desa, anggota Dewan Permusyawaratan Desa (BPD) dan beberapa masyarakat Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

b. Komunikasi dengan Semua Lembaga Unsur dan Tokoh Masyarakat yang Ada dalam Nagari

Sesuai wawancara dengan Bapak Rizky Winanda, S.Pd selaku Sekretaris nagari terkait komunikasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Kami selaku pemerintah nagari berusaha untuk saling menjaga komunikasi dengan BPRN, KAN dan tokoh masyarakat yang memiliki peran masing-masing. Komunikasi yang kami lakukan dengan semua lembaga dan semua unsur yang ada di nagari selain untuk menjaga hubungan dalam pemerintahan nagari, namun juga untuk melakukan perencanaan dan memecahkan persoalan-persoalan yang ditemui dalam nagari, baik di pemerintah nagari maupun persoalan pengelolaan aset nagari yang dikelola oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menjaga komunikasi merupakan salah satu upaya dari pemerintah nagari dalam mengupayakan pengoptimalan pengelolaan aset nagari.

Menurut Pobela (2017) Komunikasi diperlukan untuk menyebarkan informasi penting terkait pelaksanaan kebijakan yang menyangkut pengelolaan aset desa. Tidak adanya komunikasi yang baik dalam sebuah kebijakan maka akan membuat kualitas kebijakan menjadi tidak efektif. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marshaliany (2020) mengatakan bahwa untuk memaksimalkan pengelolaan aset desa salah satunya dengan melakukan komunikasi. Selain itu sharing juga dilakukan dengan pihak yang terkait untuk memaksimalkan

pengelolaan aset desa. Di Nagari Minangkabau musyawarah nagari yang dilakukan semua *stakeholder* yang ada di nagari. Komunikasi dilakukan melalui musyawarah nagari yang membahas persoalan dan kendala yang ditemui dalam mengelola aset nagari, selain itu sharing yang dilakukan dengan semua lembaga unsur dan masyarakat sebagai pengelola aset juga dilaksanakan melalui kegiatan musyawarah sebagai bentuk komunikasi yang dilaksanakan di nagari.

c. Merancang Peraturan Nagari (PerNag) tentang pengelolaan aset nagari

Berikut wawancara dengan Bapak Rizky Winanda Selaku Sekretaris Nagari Minangkabau (10 Agustus 2020) bahwa :

Beberapa hari yang lalu kami telah selesai melaksanakan rapat nagari yang dihadiri oleh wali nagari beserta perangkat nagari, BPRN, KAN, lembaga unsur dan para perantau. Dalam rapat tersebut kami merancang peraturan nagari tentang pengelolaan aset yang nantinya akan dijadikan dasar dalam mengelola aset nagari.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, rancangan peraturan Nagari Minangkabau mengenai pengelolaan aset nagari dilaksanakan dengan semua *stakeholder* melalui musyawarah nagari.

Menurut Astomo (2018) peraturan desa dibentuk oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Salah satu ciri peraturan desa sebagai peraturan perundang-undangan adalah dapat diuji apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan nagari yang dibuat tentang pengelolaan aset nagari sudah dibahas bersama-sama dengan Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN). Tidak hanya dengan BPRN namun rancangan peraturan juga dibahas dengan lembaga adat nagari seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), semua lembaga unsur nagari, perantau dan perwakilan masyarakat di berbagai jorong yang ada di nagari. Pemerintahan nagari berusaha untuk memaksimalkan pengelolaan aset dengan merancang Peraturan Nagari (PerNag) tentang pengelolaan aset nagari yang nantinya digunakan sebagai dasar mengelola aset nagari. Dan untuk memberikan perlindungan bagi pihak yang melakukan pengelolaan.

Penutup

Pengelolaan aset di Nagari Minangkabau Kabupaten Tanah Datar dikatakan belum maksimal pengelolaannya dilihat dari indikator pemanfaatan dan pengawasan aset nagari. Hal ini dapat dilihat dari bentuk pemanfaatan aset nagari yang belum optimal dan belum sesuai dengan bentuk pemanfaatan dan pendayagunaan aset yang ditentukan, sedangkan Nagari Minangkabau memiliki sejumlah aset yang mempunyai potensi yang menghasilkan pendapatan. Namun dari segi perencanaan, kebutuhan aset nagari sudah direncanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari perencanaan untuk jangka waktu dalam merencanakan aset yang dibutuhkan, dengan mengalokasikan anggaran yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dan temuan lapangan masih banyak kendala yang ditemui dalam mengelola aset Nagari Minangkabau, yaitu: minimnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat, fasilitas aset yang belum memadai, persoalan anggaran dan

masalah regulasi atau peraturan di nagari yang belum ada untuk mengatur pengelolaan aset nagari. Namun pemerintahan di nagari sudah berupaya untuk mengoptimalkan pengelolaan aset dengan cara: pemberian sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pihak kabupaten, berusaha untuk menjalin komunikasi dengan semua lembaga dan unsur dalam nagari, dan merancang peraturan nagari untuk mengatur dan dijadikan pedoman dalam mengelola aset nagari.

Agar pengelolaan aset di Nagari Minangkabau lebih maksimal dan menghasilkan Pendapatan Asli Nagari (PAN), diharapkan kepada pemerintahan nagari lebih memaksimalkan pengawasan pengelolaan aset nagari yang dikelola oleh masyarakat. Pemerintahan nagari dapat membentuk tim pengawas pengelolaan aset nagari yang khusus menangani pengelolaan aset. Selain itu pemerintahan nagari dapat membentuk Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Melalui BUMNag pengelolaan aset yang ada di nagari dapat dikelola oleh badan ini dengan kesepakatan dengan pemerintahan nagari.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Andrianto. 2018. "Peran Pengelolaan Aset Desa: Studi Pada Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo." *Majalah Ekonomi* 23(2).
- Astomo, Putra. 2018. "Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Konstitusi* 15(2):282–305.
- Azhari Lukman, Roos Akbar. 2010. "Manajemen Taman Milik Pemerintah Kota Bandung Berbasis Pendekatan Manajemen Aset." *Jurnal Teoritis Dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil* 17(3).
- Basri Hasan, Dkk. 2008. *Otonomi Nagari Kebijakan Efektif Untuk Memacu Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Sumatera Barat*. Padang: Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
- Depdikbud. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hariyono, Arik. 2007. *Prinsip Dan Teknik Manajemen Kekayaan Negara*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum.
- Kristiyanto, Dkk. 2020. "Sosialisasi Pentingnya Pengaturan Dan Pemanfaatan Aset Desa Di Desa Lau Kecamatan Dawa Kabupaten Kudus." *Muria Jurnal Layanan Masyarakat* 2(2).
- Marshaliany, Erizha Fitria. 2020. "Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Utama Kecamatan Ciengujung Kabupaten Ciamis." *Dinamika: Jurnal Imiah Ilmu Administrasi Negara* 6(1):15–26.
- Niu Lestari Fitra Ayu, Dkk. 2017. "Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mangondow." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* 8(2):160–70.
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Daerah Sumatra Barat No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari*.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Negara*
- Permatasari, Kartika. Dkk. 2013. “Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus Pada Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang).” *Jurnal Administrasi Publik* 1(6).
- Pobela, Wisna Resti. 2017. “Analisis Pengelolaan Aset Desa Di Kota Kotamobagu.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill”* 8(2):203–12.
- Rahardjo, Adisasmita. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Risnawati, Dewi. 2017. “Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.” *Ilmu Pemerintahan* 5(1):199–212.
- Syamsir Torang. 2014. *Organisasi Dan Manajemen (Prilaku, Struktur, Budaya Dan Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Simamora, Abdul Halim. 2012. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Di Kab. Tapanuli Selatan.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 10(1):47–61.
- Siregar, Doli D. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Graha Pustaka Utama.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widjaja, H. W. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Press.